



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN USAHA DAN DANA ABADI (BPUDA)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
VENS FAMILY
TENTANG
KERJASAMA KOLABORASI USAHA BERSAMA
DAN PENGEMBANGAN HASIL RISET
Nomor: 3.3.1/UN32.22/DN/2025**

Pada hari ini, Senin, 03 Maret 2025 bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Badan Pengembangan Usaha dan Dana Abadi (BPUDA) suatu unit kerja non-struktural dibawah Universitas Negeri Malang yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Agus Sunandar, S.Pd., M.Sn. selaku Direktur dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga tersebut diatas, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**
- II. Vens Family merupakan suatu usaha yang bertempat di Perumahan Saxofone Land 04, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65143 selaku Pemilik dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama usaha tersebut diatas, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut dengan **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan Terbatas yang merupakan milik Universitas Negeri Malang yang bergerak di bidang perdagangan/pemanfaatan hasil riset
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Usaha yang bergerak di bidang perdagangan/pemanfaatan hasil riset pengolahan kopi
- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menjalin sinergi dan komitmen sehubungan dengan bidang dan kemampuan **PIHAK KEDUA** dalam Kolaborasi Usaha Bersama dan Pengembangan Hasil Riset
- d. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk membuat suatu nota kesepahaman untuk mewujudkan sinergi dan komitmen dalam rangka Kolaborasi Usaha Bersama dan Pengembangan Hasil Riset

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kolaborasi Usaha Bersama dan Pengembangan Hasil Riset dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Kolaborasi Usaha Bersama dan Pengembangan Hasil Riset.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Kerja sama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini mencakup berbagai aspek yang mendukung hilirisasi penelitian agar dapat diterapkan secara luas dan memberikan nilai tambah bagi dunia usaha serta masyarakat. Ruang lingkup kerja sama meliputi pendampingan strategis,



pengembangan kapasitas, penyediaan layanan konsultasi, penguatan jaringan industri, serta riset pasar untuk mendukung keberhasilan komersialisasi hasil penelitian. Kedua belah pihak berkomitmen untuk bekerja sama dalam aspek-aspek tersebut guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 3

Jangka Waktu Kerjasama

Kerja sama ini berlaku selama **Satu tahun**, terhitung sejak 03 Januari 2025 sampai 03 Januari 2026 penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

Pelaksanaan

Hak PIHAK PERTAMA (Universitas Negeri Malang) :

- a. Mendapatkan bagian dari keuntungan hasil dari pengelolaan PIHAK KEDUA dalam hal terdapat kesepakatan Kolaborasi Usaha Bersama dan Pengembangan Hasil Riset antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- b. Berhak untuk memantau dan mengevaluasi hasil kolaborasi Kerjasama antar kedua pihak.

Kewajiban PIHAK PERTAMA (Universitas Negeri Malang) :

- a. Memberikan dukungan akademik, riset, dan fasilitas untuk pengembangan usaha.
- b. Menyediakan pengetahuan, pelatihan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan produk.

Hak PIHAK KEDUA (Vens Family) :

- a. Berhak untuk memasarkan dan mendistribusikan produk yang telah disepakati Bersama dalam kerjasama lebih lanjut di pasar domestik dan internasional Bersama UM.



- b. Berhak menggunakan teknologi dan hasil riset yang dikembangkan oleh UM berdasarkan kesepakatan bersama.

Kewajiban PIHAK KEDUA (Vens Family) :

- a. Menjamin kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang disepakati.
- b. Menjaga komunikasi yang baik dengan PIHAK terkait perkembangan kerjasama.

Pasal 5

Pembiayaan dan Pembagian Hasil

- a. Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Korespondensi

Setiap pemberitahuan, permintaan, atau komunikasi yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat resmi masing-masing pihak yang tercantum di atas melalui surat, email, atau media komunikasi lain yang disepakati. Perubahan alamat atau kontak harus diberitahukan secara resmi kepada pihak lainnya. Untuk memastikan komunikasi yang efektif, masing-masing pihak menunjuk narahubung sebagai berikut :

Pihak Pertama :

Nama : Yuli Agustina
Jabatan : Sekretaris
Telepon : (+62)81330420348
Email : cakrajb@um.ac.id



Pihak Kedua :

Nama : Bayu Erlangga

Jabatan : Owner

Alamat : Perumahan Saxofone Land 04, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65143

Telp : 0856-3533-595

Email : -

Pasal 7

Keadaan Kahar

PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PARA PIHAK** yang selanjutnya disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).



Pasal 8

Ketentuan Lain-lain

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperbarui atau diubah berdasarkan kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengembangan Usaha dan
Dana Abadi (BPUDA)
Universitas Negeri Malang
Direktur,

PIHAK KEDUA

Vens Family

Owner,



AGUS SUNANDAR

BAYU ERLANGGA